

ASLI



**TIM ADVOKASI
THONI - IMAT**



PERBAIKAN PERMOHONAN

Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang
Nomor Urut : 02

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Desember 2020

Jam : 21.30 WIB

Jakarta, 18 Desember 2020

Perihal : Permohonan Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, Nomor : **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU- Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Pukul 22.29 WIB)

Kepada Yth :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERMOHONAN
PEMBATALAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir.H.THONI FATHONI MUKSON**
Tempat tanggal/ Lahir : Pandeglang, 22 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIK : 3601122208700001
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kp.Lor RT 001/RW 003 Desa.Kalang Anyar Kec. Labuan Kab.Pandeglang – Banten
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM**
Tempat tanggal/ Lahir : Serang, 02 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIK : 3604260206930001

Page 1 of 19

REGISTRASI

No. 74.../PHP.BUP XIX.../20.21

Hari : Senin

Tanggal : 18 - 1 - 2021

Jam : 10.00 WIB

Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Alamat : Kp.Pasar Harendong RT.008 RW 003
Desa JawilanKec.Jawilan Kab.Serang
Kewarganegaraan : Indonesia

Bertindak untuk dan atas Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dengan nomor urut (2) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **007 SK/TIM-HUKUM-THONI-IMAT/XII2020** tanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada:

1. **SATRIA PRATAMA, SH.**
2. **R.E.NANA FITRIANA, S.H**
3. **NANDANG WIRAKUSUMA, S.H.**
4. **RADEN ELANG YAYAN MULYANA, S.H.**
5. **HENDRA GUNAWAN, S.H., C.L.A**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung sebagai Tim Hukum pada pasangan Calon Bupati Ir.H.Thoni Mukson dan Calon Wakil Bupati Miftahul Tamamy, S.Pd, MM pada Pemilihan Kepala Daerah Kab.Pandeglang tahun 2020, yang beralamat di Jl.Link Selatan Ruko Puri Citraland Blok B9 No.10 Ciracas Serang -Banten.Telp.0811 161-2228, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang- Cikupa Jl.Raya Labuan Km.1 Kelurahan Pandeglang selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pemilukada), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan perselisihan perolehan hasil suara kepala Daerah (Pemilukada) dan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif hingga ke perangkat desa (kepala desa dan RT) dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang terhadap Paslon 01.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON (Paslon 02)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2), Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah : a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Bahwa Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil suara adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan gabungan dari partai politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: **309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 bertanggal 23 September 2020.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor :**1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** Tentang *Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020* yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 6/2020, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan berkomitmen tinggi atas peraktek kotor yang mengerahkan kekuasaan dengan menggunakan ASN dengan pelanggaran yang Terstruktur Sistimatis dan Masiif, Mahkamah tidak sekeedar menghitung seisi dari hasil penghitungan akan tetapi harus menggali, menilai dan mengadili hasil perhitungan bhasil yang di perselisihkan dalam permohonan aquo
2. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : **1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU- Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Pukul 22.29 WIB), Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 sebagai berikut : No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1 Paslon Nomor Urut 1;IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE.,ME

suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu harus dapat menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan Berkomitmen tinggi atas peraktek kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengerahkan ASN dengan pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masiif (TSM), Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menghitung selisih dari hasil penghitungan akan tetapi harus menggali, menilai dan mengadili hasil perhitungan hasil perolehan suara yang di akibatkan oleh pelanggaran sesuai permohonan aquo.
2. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : **1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU- Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Pukul 22.29 WIB), Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 sebagai berikut : No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1 Paslon Nomor Urut 1;IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE.,ME
Dan 2 Paslon Nomor Urut 2; Ir.H.THONI FATHONI MUKSON dan MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM

NO	No dan Nama Paslon	Hasil Perolehan Suara
1	PASLON NO.URUT 1 IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE.,ME	389.367
2	PASLON NOMOR URUT 2; Ir.H.THONI FATHONI MUKSON dan MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM	223.220
	Total Suara	612.587

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus setiap perselisihan hasil Pemilu pada sebagaimana telah menjadi yurisprudensi, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi hendaknya juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu pada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu pada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), oleh sebab itu walaupun dalam undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, akan tetapi haruslah juga dinilai dari proses dalam tahapan kampanye sampai tahap pemungutan suara yang harus dinilai atas dasar keadilan dalam Pemilu pada di kabupaten Pandeglang sebagaimana Pemohon telah sajikan dalam permohonan ini, telah digambarkan beberapa pelanggaran yang telah terjadi dan berlangsung secara serius yang telah asas asas Pemilu pada yang jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus memastikan dalam rangka melaksanakan Pemilu pada yang asas jujur dan adil tidak boleh ada salah satu pasangan pun yang diuntungkan oleh adanya praktek kecurangan, pelanggaran terutama dilakukan oleh calon incumbent yang cenderung selalu diuntungkan, sehingga cukup beralasan Mahkamah Konstitusi dapat menilai secara cermat penuh rasa keadilan dapat menilai untuk perolehan suara yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga dalam putusan yang mengabaikan hanya berdasarkan perhitungan suara tanpa melihat

Pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik;

9. Bahwa Pihak Pemohon sudah mengajukan laporan dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Cimanggu dan menerima hasil status laporan dan hasil rekomendasi laporan yang tidak jelas dan tidak mengikat secara hukum yang padahal telah di tentukan standarisasi kaidah hukumnya. adanya indikasi sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan.
10. Bahwa Pihak Pemohon sampai saat ini tidak bisa mengakses informasi resmi dari website Bawaslu dan melakukan pengaduan secara online ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang serta mengetahui pembaharuan kinerja Bawaslu Pandeglang dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilukada pandeglang 2020.
11. Bahwa Pihak Pemohon sudah meminta kepada bawaslu kabupaten pandeglang untuk mengaktifkan website bawaslu pandeglang dan memberikan alamat email Bawaslu Pandeglang, guna menjadi bahan informasi publik dalam hal Penanganan dan pengaduan serta akses informasi mengenai pelanggaran pemilu pada Pilkada Kabupaten Pandeglang secara transparan.
12. Bahwa diduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik dan benar sebagaimana Tugas dan Wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
13. Bahwa dugaan adanya indikasi telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui Surat pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang kepada KPU Kabupaten Pandeglang. Pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pandeglang/Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang.

14. Bahwa fakta-fakta yang kami sajikan dalam permohonan ini, telah banyak terjadi praktek kecurangan yang terjadi terstruktur sistematis dan massif yang telah dilakukan oleh termohon selaku penyelenggara maupun pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai pasangan Calon berdasarkan keputusan KPU Pandeglang Nomor Nomor: 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 tanggal 15 Desember 2020 telah ditetapkan telah memperoleh suara terbanyak.
15. Bahwa fakta-fakta yang telah diperoleh Pemohon telah sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara sangat signifikan di beberapa kecamatan, terutama di wilayah /lokasi dimana pelanggaran dilakukan oleh ASN dan aparatur perangkat desa, hal ini disebabkan oleh tidak profesionalnya termohon sebagai penyelenggara terutama dalam melakukan rekrutmen penyelenggara di tingkat kecamatan, sehingga menghasilkan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang tidak demokratis dan tidak fair.
16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01 selaku (Incumben) dengan mengerahkan ASN dari tingkat kepala dinas, camat sampai kepala desa dan perangkat desa Rt, sehingga telah memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), sehingga bagi Pemohon sudah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk memohon dilakukannya pemungutan suara ulang dan/ atau di ulangnya Ppemilukada di kabupaten Pandeglang dengan tidak menutup kemungkinan di diskualifikasinya atas pasangan calon tersebut, dengan alasan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten Pandeglang, selaku incumbent pasangan nomor urut 01 memanfaatkan program-program pemerintah Pusat seperti PKH, BPNT, BLT, BST, yang diklaim dan sebagian dibagikan pada H min satu Pencoblosan dan sebagian dijadikan sebagai ancaman tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memilih Pasangan nomor urut 01.

V. PEROLEHAN HASIL SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG 2020 VERSI Tim Tabulasi Paslon 02

1. Terlampir Rekapitulasi hasil pemilihan suara Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang oleh tim tabulasi/penghirungsan perolehan suara berdasarkan form C Hasil Salinan dan Rekap hasil suara dari saksi.

VI. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020.

Praktek politisasi struktur kekuasaan yang menggunakan para ASN dari tingkat Kepala dinas camat, kepala UPT dengan sistim sebutan BINWIL (Bina Wilayah) yang mempunyai tugas memenangkan pasangan calon nomor urut 1 ini terjadi begitu terstruktur dan masif di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dugaan Indikasi Pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku Aparat yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan beberapa pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang masa jabatan 2020 - 2024 dengan Nomor Urut 01 (Satu), sebagaimana disebutkan dalam **pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016** tentang Pemilukada menyebutkan dalam huruf h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Huruf i. *Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan.(untuk kepentingan Pemilu oleh salah satu calon)* serta dugaan penggunaan Jabatan, kewenangan pada dana APBD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menarik dukungan masa dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020, baik masyarakat umum maupun para ASN (Aparatur Sipil Negara) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
2. Bahwa Nama-nama Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku Aparat yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut :

No	Nama Terlapor	Jabatan/Pekerjaan
1	Sdr. Irna Narulita, SE., MM	Bupati Pandeglang /Incumbent
2	Sdr. Drs.Taufik Hidayat, M.Si	Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kab.Pandeglang
3	Sdr. Angga Winata	Kepala UPT Puskesmas Labuan
4	Sdr. Olis Solihin	Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang
5	Sdr Subro	Camat Cigeulis
6	Sdr.Haji Hamdi Ma'ani	Ketua MUI kabupaten Pandeglang
7	Sdr.Haji Ade	Ketua MUI kecamatan Saketi

8	Sdr Mahdi	Kepala Unit TPSA Cilanggawe Pandeglang
9	Sdr. Endin Fahrudin	Kepala DesaTeluk
10	Sdr. Epin Muhayar	Kepala Desa Waringin Jaya
11	Sdr. Apep Aliudin	ketua atau direktur BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis
12	Sdr. Didin Burhanudin	ASN/PNS sebagai Kasi trantib Kecamatan Cigeulis
13	Sdr. Samsul Bahri	SEKDES Desa Cigondang Kec.Labuan
14	Sdr. Ilyas	BPD Desa Cijakan
15	Para RT Desa Sindang Hayu Kec. Saketi	Ketua RT setempat (Desa Sindanghayu)

3. Bahwa dalam hal ini Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Kabupaten pandeglang pada nomor 1 di atas adalah tercatat pada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai peserta pemilu pada Pilkada serentak Tahun 2020 sebagai Calon Bupati Kabupaten Pandeglang dengan Nomor urut 01.

4. Bahwa dalam hal ini jenis pelanggaran yang di lakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas (poin 1 sampai dengan 9) yang masih tercatat sebagai ASN Aktif sesuai posisi dan jabatannya masing-masing di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai berikut :

No	Nama Terlapor	Jenis Pelanggaran
1	Sdr. Irna Narulita, SE., MM	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang Spanduk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati pada acara Olah raga di Stadion Badak - Kampanye terselubung pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid wilayah kecamatan Carita
2	Sdr. Drs.Taufik Hidayat, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Ajakan untuk memilih Salah satu Pasangan Calon no 01 di whatsapp group PemDes
3	Sdr. Angga Winata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggrannya melakukan

		kampanye Irna di status FB nya
4	Sdr. Olis Solihin	- Pelanggrannya memasang foto paslon No 01 Irna Tanto di dalam stadion olah raga badak pada acara pertandingan Olah raga
5	Sdr Subro	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk paslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan di muat di media Sosial
6	Sdr.Haji Hamdi Ma'ani	- Ketua MUI kabupaten Pandeglang Sdr.Haji Hamdi Ma'ani di Lokasi Masjid Jami Hidayatul Mutaqin desa Sindanghayu Kecamatan Saketi bersama Paslon No 01 Hj. Irna Narulita dan Kepala Desa Sindanghayu dalam rangka kampanye terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon
7	Sdr.Haji Ade	- ketua MUI kecamatan Saketi Sdr.Haji Ade di Lokasi Masjid Jami Hidayatul Mutaqin desa Sindanghayu Kecamatan Saketi bersama bersama Paslon No 01 Hj Irna Narulita dan Kepala Desa Sindanghayu dalam rangka kampanye terselubung upaya pemenangan salah satu Paslon (01)
8	Sdr Mahdi	- Kampanye terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon (01) yang di lakukan oleh Sdr Mahdi - Kepala Unit TPSA Cilanggawe Padeglang
9	Sdr. Endin Fahrudin Kades Teluk	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk paslon 01 Irna –Tanto) dan di muat di medsos

10	Sdr. Epin Muhayar Kades Waringin Jaya	- Memasang spanduk dengan bertuliskan "siap mensukseskan pemenangan Pasalang Calon 01 (Hj. Irna – Tanto)
11	Sdr. Apep Aliudin Ketua BUMDES Cigeulis	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk paslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan di muat di media Sosial
12	Sdr. Didin Burhanudin ASN KASI Trantib Kec. Cigeulis	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk paslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan di muat di media Sosial.
13	Sdr. Samsul Bahri Sekdes Cigondang	- Mengacungkan telunjuk untuk Dukungan kepada Paslon 01 Hj Irna –Tanto
14	Sdr. Ilyas BPD Desa Cijakan	- Melakukan kampanye pemenangan kepada masyarakat desa untuk memilih Paslon 01 Irna tanto dengan cara membagi-bagikan kalender dengan gambar Pilih PAslon 01 Irna Tanto
15	Para RT Desa Sindang Hayu Kec. Saketi	- Melakukan Konsolidasi untuk pemenangan Paslon No 01 di wilayah masing-masing wilayah

5. Bahwa dalam hal ini Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 diduga telah menggunakan Jabatannya, kewenangannya, pada dana APBD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menarik dukungan masa dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020, baik masyarakat umum maupun para ASN (Aparatur Sipil Negara) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
6. Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN diduga telah melanggar **UU nomor 5 tahun 2014** tentang *Aparatur Sipil*

Negara, pasal 5 ayat (1) “ Kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai ASN, Pasal 5 ayat (2) huruf : h, Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai Politik.

7. Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN telah melanggar **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang Disiplin PNS Pasal (4) yang menjelaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui keterlibatan dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu
8. Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN telah melanggar SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor **05** Tahun 2020, Nomor : **800-2836 Tahun 2020**, Nomor: **167/KEP/2020**, Nomor : **6/SKB/KASN/9/2020**, dan Nomor : **0314**, Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
9. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di beberapa wilayah kabupaten Pandeglang secara Terstruktur Sistemasi dan Masif (TSM) sangat berdampak signifikan terhadap hasil perolehan pada pemilihan suara terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Nomor 01.
10. Bahwa Informasi dugaan adanya (Indikasi) pelanggaran Pemilu perlu ditindaklanjuti sebagai Informasi Awal sebagaimana dalam peraturan Bawaslu, Tindak lanjut Informasi Awal adalah Penelusuran.

VII. Pasal Pasal yang di Langgar

1. Bahwa Atas dugaan keterlibatan Oknum-oknum ASN Aktif di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang provinsi Banten yang melakukan Politik praktis/ketidaknetralan ASN selama Kampanye Pemilu pada berlangsung, telah melanggar Pasal/Undang-undang ;

- a) UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- b) pasal 5 ayat (1) “ Kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam
- c) Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai ASN,
- d) Pasal 5 ayat (2) huruf : h, Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan
- e) Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai Politik.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal (4) yang menjelaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui keterlibatan dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu.
- g) **SKB (Surat Keputusan Bersama)** Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor 05 Tahun 2020, Nomor **800-2836 Tahun 2020**, Nomor **167/KEP/2020**, Nomor **6/SKB/KASN/9/2020**, dan Nomor **0314**, Tentang *Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.*

2. Bahwa selama masa kampanye Pemilu pada di kabupaten Pandeglang berlangsung, dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya,

Bawaslu Kabupaten Pandeglang diduga telah banyak melakukan pelanggaran, Kelalaian, Pembiaran dan adanya indikasi sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan terhadap 14 (Empat belas) laporan- laporan yang telah disampaikan oleh Pihak Pemohon (Paslon 02) ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Hal ini telah melanggar Pasal/Undang -undang;

- a) Undang-undang Nomor **7** Tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 bahwa (1) Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye dilarang sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan;
- b) Pasal **493** Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp.12.000.000.- (*Dua belas juta rupiah*)
- c) Pasal **494** Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (*Dua belas juta rupiah*);
- d) Pasal **521** Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja. Melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dala pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, guruf f, huruf g, huruf g, huruf l atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (*Dua puluh empat juta*)
- e) Perbawaslu Nomor **28** tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pasal **6** Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu yang meliputi sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Dan huruf (f) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja dan Pegawai Honorer; dan

f) Perbawaslu Nomor **28** tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu. Pasal 19 bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu terdiri atas penyebaran bahan kampanye dan bahan kampanye tersebut dilarang disebarakan atau ditempelkan di tempat Pendidikan.

3. Bahwa atas pernyataan **Ade Mulyadi, S.Ag., MM selaku Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada 2 (Dua) media online "Kabar Banten".com dan "Harian Banten".com** Tertanggal 2 November 2020 atas klaim yang menyatakan: "Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu Klaim Belum Ada Pelanggaran" Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 2 November 2020, saat pernyataan tersebut di keluarkan, Pemohon telah melakukan / memasukkan 13 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten pandeglang atas Dugaan Pelanggaran pada pemilukada Kabupaten Pandeglang sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan,dilecehkan dan diabaikan Hak Konstitusionalnya.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Peroleh Suara Pasangan calon Nomor Urut 01 PASLON NO.URUT 1 IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE.,ME adalah TIDAK SAH, sehingga Keputusan Termohon Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU- Kab/XII/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Pukul 22.29 WIB) adalah TIDAK SAH.

VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang; atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS atau Kecamatan yang mana berdasarkan bukti-bukti yang ada (terlampir) telah terjadi pelanggaran selama proses kampanye PemiluKada di kabupaten Pandeglang tahun 2020 serta Politisasi/Netralitas ASN dalam upaya pemenangan salah satu Paslon Nomor (01).
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Bupati & Wakil
Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut : 02



TIM ADVOKASI
**THONI
IMAT**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Satria Pratama'.

SATRIA PRATAMA, SH.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nandang Wirakusuma'.


NANDANG WIRAKUSUMA, S.H.



R.E. NANA FITRIANA, S.H



RADEN ELANG YAYAN MULYANA, SH



HENDRA GUNAWAN, S.H., C.L.A

Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut : 02
(Dua) **THONI-IMAT**
Ciekek Mesjid 1 RT.001/RW 003 Kel. Keraton Kec. Majasari Kode Pos 42211 Kab. Pandeglang-Banten
Kontak : 085959978663 - 08111612228